



**PUTUSAN**  
Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Burhan als On Bin Ali Mesir
2. Tempat lahir : Beringin Tiga Kabupaten Rejang Lebong
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Agustus 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LBH Bhakti UNIB Cabang Curup beralamat jalan Kartini No.1876 Curup Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 103/pen.pid/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/pid.sus/2014/PN.Crp tanggal 1 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Burhan als On Bin Ali Mesir terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Burhan als On Bin Ali Mesir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 43 (empat puluh tiga) Paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Bentuk bukan tanaman yangh diduga Jenis shabu-shabu dengan berat total 5,15 (lima kima lima belas) gram;
  - 1 (satu) buah korek api berwarna biru;
  - 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;
  - 9 (sembilan) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) Bong/bekas botol minuman berwarna bening yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus berwarna kuning Merk Cabaret;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Unag tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Burhan als On Bin Ali Mesir, pada hari kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dibulan Juli 2014, bertempat dikelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, saksi M. Fauzan Setiawan Bin Dollah Sayuti dan saksi M. Parozi, SH Bin Zen Ansori melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara mendatangi rumah bedeng tempat tinggal terdakwa, mengetuk pintu dan dibuka sendiri oleh terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 43 (empat puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plstik bening, 1 (satu)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 9 (sembilan) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong/bekas botol minuman warna bening yang disimpan terdakwa didalam kotak kuning bertuliskan Cabaret dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri, berdasarkan pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira jam 14.00 Wib dari Agus Tompel (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) ji atau 3 (tiga) paket besar dengan total harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dikota Lubuk linggau, terhadap 3 (tiga) ji tersebut terdakwa pecah/ bagi menjadi paket-paket kecil sebagaimana yang terdapat dalam kotak kuning bertuliskan Cabaret tersebut, dan terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil kepada ipan (belum tertangkap) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirex yang terhubung melalui pipet kebotol yang setengahnya berisi air dan bagian lain terdapat pipet saluran kemulut, setelah itu kaca pirex tersebut dibakar dengan api kecil dari korek api gas yang sudah dipasang jarum, akibat dibakar sabu-sabu dalam kaca pirex menguap menjadi asap putih lalu asap putih tersebut dihisap terdakwa dan dihirupkan mellaui mulut;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan nomor : 267/0323000/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusdiyanto Ferenki., SMN, DKK telah melakukan penimbangan dengan rincian 4,95 gram pemisahan untuk barang bukti dan 0,2 gram untuk pengujian barang bukti sehingga berat bersih barang bukti 5,15 gram;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.90.08.14.1452 tanggal 08 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj Yusmanelis telah melakukan pemeriksaan Laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undnag-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Burhan als On Bin Ali Mesir, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dibulan Juli 2014, bertempat dikelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, saksi M. Fauzan Setiawan Bin Dollah Sayuti dan saksi M. Parozi, SH Bin Zen Ansori melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara mendatangi rumah bedeng tempat tinggal terdakwa, mengetuk pintu dan dibuka sendiri oleh terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 43 (empat puluh tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah korek api berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan digital, 9 (sembilan) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong/bekas botol minuman warna bening yang disimpan terdakwa didalam kotak kuning bertuliskan Cabaret dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa sendiri, berdasarkan pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira jam 14.00 Wib dari Agus Tompel (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) ji atau 3 (tiga) paket besar dengan total harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dikota Lubuk linggau, terhadap 3 (tiga) ji tersebut terdakwa pecah/ bagi menjadi paket-paket kecil sebagaimana yang terdapat dalam kotak kuning bertuliskan Cabaret tersebut, dan terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil kepada ipan (belum tertangkap) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirex yang terhubung melalui pipet kebotol yang setengahnya berisi air dan bagian lain terdapat pipet saluran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemulut, setelah itu kaca pirex tersebut dibakar dengan api kecil dari korek api gas yang sudah dipasang jarum, akibat dibakar sabu-sabu dalam kaca pirex menguap menjadi asap putih lalu asap putih tersebut dihisap terdakwa dan dihembuskan melalui mulut;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan nomor : 267/0323000/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusdiyanto Ferenki., SMN, DKK telah melakukan penimbangan dengan rincian 4,95 gram pemisahan untuk barang bukti dan 0,2 gram untuk pengujian barang bukti sehingga berat bersih barang bukti 5,15 gram;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.90.08.14.1452 tanggal 08 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj Yusmanelis telah melakukan pemeriksaan Laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M.FAUZAN SETIAWAN BIN DOLLAH SAYUTI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi Parozi menerangkan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 21.30 Wib saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
  - Bahwa saksi menerangkan dimana saksi Parozi, SH menggedor pintu rumah bedeng yang disewa oleh terdakwa, dan terdakwa langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu rumahnya kemudian saksi bersama rekannya langsung menangkap Terdakwa, setelah itu saksi mengeledah rumahnya dan terdapat dikamar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan digital elektrik, 9 (sembilan) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong/bekas botol minuman berwarna bening yang digunakan untuk alat menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu dilantai kamar yang disimpan terdakwa dalam kardus yang berwarna kuning merk Cabaret;

- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa narkotika golongan I bukan jenis tanaman yaitu sabu-sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) paket yang dibungkus dengan plastik bening yaitu 43 paket kecil dan 1 paket sedang yang disimpan didalam kardus berwarna kuning;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapati barang sabu-sabu dibeli dari kota lubuk linggau dari Agus (dpo);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa juga ada menjula ke ipan sedanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

2. **Saksi Parozi SH Bin Zen Ansori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi Parozi menerangkan pada hari kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 21.30 Wib saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi Parozi, SH menggedor pintu rumah bedeng yang disewa oleh terdakwa, dan terdakwa langsung membuka pintu rumahnya kemudian saksi bersama rekannya langsung menangkap Terdakwa, setelah itu saksi mengeledah rumahnya dan terdapat dikamar Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan digital elektrik, 9 (sembilan) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong/bekas botol minuman berwarna bening yang digunakan untuk alat menggunakan Narkotika

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu-sabu dilantai kamar yang disimpan terdakwa dalam kardus yang berwarna kuning merk Cabaret;

- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa narkoba golongan I bukan jenis tanaman yaitu sabu-sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) paket yang dibungkus dengan plastik bening yaitu 43 paket kecil dan 1 paket sedang yang disimpan didalam kardus berwarna kuning;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapati barang sabu-sabu dibeli dari kota lubuk linggau dari Agus (dpo);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa juga ada menjula ke ipan sedanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. **Saksi Ujang Fik als Ujang Bin H.Sidik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 21.30 Wib saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ada tinggal dirumah bedeng milik saksi, dan saksi juga ikut menyaksikan 43 paket kecil kecil dan 1 paket sedang Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menywa dibedeng saksi sudah selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa saksi juga menerangkan menurut terdakwa barang sabu-sabu tersebut didapat dari teman terdakwa yaitu dilubuk linggau

- Saksi tidak tahu berapa harga yang dibeli oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 21.30 Wib dirumah bedeng dikelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa didalam rumah terdakwa menjelaskan setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli barang sabu-sabu dari temannya yang bernama Agus als Agus Tompel (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum ditangkap terdakwa telah membagi sabu-sabu tersebut menjadi 46 paket;
- Bahwa terdakwa juga ada membeli paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 19.30 Wib;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan barang bukti tersebut ditemukan didalam kotak kuning bertuliskan Cabaret;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan Keterangan dimuka Persidangan, tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 43 (empat puluh tiga) Paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Bentuk bukan tanaman yangh diduga Jenis shabu-shabu dengan berat total 5,15 (lima kima lima belas) gram;
- 1 (satu) buah korek api berwarna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;
- 9 (sembilan) buah kaca pirex;
- 1 (satu) Bong/bekas botol minuman berwarna bening yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus berwarna kuning Merk Cabaret;
- Uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 sekira jam 21.30 Wib dibedeng tempat terdakwa tinggal dikelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa telah memiliki 44 paket yang dibungkus dengan plastik bening yaitu 43 paket kecil dan 1 paket sedang;
- Bahwa benar cara terdakwa memecahkan atau membagi Narkotia golongan I bentuk tanaman yaitu sabu-sabu dengan cara pada saat narkotika tersebut didaam plastik terdakwa meremas-remas dengan menggunakan tangan kemudian seytelah hancur atau butiran tersebut halus kemudian dipisahkan menjadi paket kecil pada saat dimasukkan kedalam plastik kecil tersebut kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital atau timbangan elektrik dengan berat rata-rata beratnya 0,004 gram kemudian paket sedang tersebut dengan jumlah berat kurang lebih 0,015 gram kemudian dibagi 4 (tiga) paket besar tersebut terdakwa mendapatkan 46 (empat puluh enam) paket yaitu 45 paket kecil dan 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa benar terdakwa juga ada menjual ke Ipan (DPO) berupa sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,-
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa mengakui secara terus terang adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memberikan Keterangan dimuka Persidangan, tidak diajak, dipengaruhi, atau dibujuk oleh siapapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 *Setiap Orang* ;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, dalam hal ini terdakwa BURHAN ALS ON BIN ALI MESIR yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan terhadap diri terdakwa berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

### Ad.2 *Yang Tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijula, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I....."*

Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Tanpa hak atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Tersangka, yakni Pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 di bedeng dikelurahan Kecamatan Curup Timur kabupaten Rejang Lebong Tersangka tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika Gol I dalam bentuk bukan Tanaman jenis shabu-shabu dan terdakwa menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu bukan dalam rangka pengobatan atau resep dokter dan juga bukan untuk penelitian pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan dipersidangan juga Terdakwa menerangkan ada membeli # paket besar sabu-sabu dari Agus (DPO) kemudian Terdakwa membagi dan memecah paket tersebut dengan maksud untuk lebih memudahkan dijual kembali yaitu menjadi 44 paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yaitu 43 paket kecil dan 1 paket sedang, dan terdakwa juga telah menjual 1 paket kecil kepada Ipan (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- dan selebihnya disimpan terdakwa didalam kardus berwarna kuning bertuliskan Cabaret, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ada 43 paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,15 (lima koma lima belas) gram yang ditemukan pada diri terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 43 (empat puluh tiga) Paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Bentuk bukan tanaman yangh diduga Jenis shabu-shabu dengan berat total 5,15 (lima kima lima belas) gram, 1 (satu) buah korek api berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik, 9 (sembilan) buah kaca pirex, 1 (satu) Bong/bekas botol minuman berwarna bening yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak kardus berwarna kuning Merk Cabaret; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa juga pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BURHAN ALS ON BIN ALI MESIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I dalam *Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHAN ALS ON BIN ALI MESIR dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 43 (empat puluh tiga) Paket kecil dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Bentuk bukan tanaman yang diduga Jenis shabu-shabu dengan berat total 5,15 (lima kima lima belas) gram;
- 1 (satu) buah korek api berwarna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital/elektrik;
- 9 (sembilan) buah kaca pirex;
- 1 (satu) Bong/bekas botol minuman berwarna bening yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak kardus berwarna kuning Merk Cabaret;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan agar terdakwa BURHAN ALS ON BIN ALI MESIR dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014, oleh SURYANA,SH, sebagai Hakim Ketua, ADIL HAKIM, S.H.MH dan Hascaryo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEPRIANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh DANIEL.H.S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADIL HAKIM.SH.MH

SURYANA,SH

HASCARYO,SH

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)